KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 3137/WM01/T/2026
NOMOR: 10.7.166/UN32/KS/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam**, (**10-07-2026**), bertempat di **Instansi masing-masing** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **apt. SUMI WIJAYA, S.Si., Ph.D** : Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya Nomor: 291/YWMS/SK/XI/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Masa Bakti 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Dinoyo 42-44, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. HARIYONO., M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Kesepahaman Bersama ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:
a. Pendidikan dan Pengajaran;
b. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
c. Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Pertukaran Dosen, Mahasiswa, serta Tenaga Kependidikan; dan
e. Sistem Penjaminan Mutu Internal dan penunjang lainnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya maupun Universitas Negeri Malang (UM).

(2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **10 Juli 2026** sampai dengan tanggal **10 Juli 2031** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Universitas Negeri Malang (UM). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Nama	:	Dr. Christina Esti Susanti, M.M., CPM (AP)., CMA.
Jabatan	:	Wakil Rektor III
Alamat	:	Jalan Dinoyo 42-44, Surabaya
Telepon	:	0812-3456-2295
Email	:	vicerector3@ukwms.ac.id
Website	:	ukwms.ac.id

b. PIHAK KEDUA:
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama	:	Dr. Achmad Murdiono, S.Pd., S.E., M.M.
Jabatan	:	Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	:	(0341) 551312
Email	:	kerjasama@um.ac.id
Website	:	um.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (adendum).

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor,	Rektor,
apt. SUMI WIJAYA, S.Si., Ph.D	**Prof. Dr. HARIYONO., M.Pd**

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (adendum).

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor,	Rektor,
apt. SUMI WIJAYA, S.Si., Ph.D	**Prof. Dr. HARIYONO., M.Pd**